



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, SH. dan RANDI PRATAMA PARINDURI, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2408/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada H. Abdul Hadi, S.H. dan Zainal Iqbal Siregar, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Setia Budi No.39 B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**I. Dalam Kompensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selainnya;

**II. Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;



2. Menetapkan Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Biaya Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Kiswah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2019, ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2021 dan ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2021 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi dan mewajibkan Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana disebut pada amar Nomor 4 diatas sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

### III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.800,00 (Seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 30 Oktober 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 November 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 November 2023, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, mengenai hak hadhanah anak Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang mengenyampingkan alat bukti Pembanding, yaitu bukti yang ditandai dengan P-4 (Video rekaman asusila Terbanding).
  - Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus sebagai berikut:
    1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tanggal 30 Oktober 2023.Mengadili Sendiri

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk menjatuhkan talak I Raj'i terhadap diri Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;
3. Menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pemegang hak Hadhanah atas diri anak-anaknya yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, Laki-laki, lahir pada 26 Juli 2019;
  - 3.1. ANAK II, Perempuan, Lahir pada 22 Agustus 2021;
  - 3.2. ANAK III, lahir pada 22 Agustus 2021

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lain, maka Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2023; Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 28 November 2023 Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena fakta-fakta persidangan telah terpenuhi, mulai dari gugatan, pembuktian sampai pada putusan Majelis Hakim; Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2023;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana yang telah diuraikan, maka Terbanding mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menangani perkara ini mengambil putusan hukum dengan diktum sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn. yang diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal 20 November 2023, hal mana bahwa pihak Terbanding telah membaca berkas (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023, dan pihak Pembanding tidak datang membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA-Mdn, tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 124/Pdt.G/2023/PTA-Mdn. Tanggal 7 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, dengan surat Nomor 57/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2023 hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, SH. dan RANDI PRATAMA PARINDURI, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07



November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2408/XI/2023 tanggal 13 November 2023, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Syarifuddin, S.H.,M.H dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana pihak Pemohon mengajukan hak pemeliharaan anak dan Termohon kemudian mengajukan gugatan balik tentang akibat cerai, hak hadhanah dan nafkah anak, sehingga masing-masing gugatan tersebut termasuk dalam gugatan konpensasi dan rekompensi dan masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding setentang Perceraian dan menolak tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan keberatan dengan mengajukan banding sesuai memori bandingnya keberatan Pembanding berkaitan dengan hak asuh 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohonan dan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding juga mengajukan hak hadhanah dalam jawaban rekonsensinya dan Pemohon telah menjawab hak hadhanah dalam repliknya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam rekonsensi Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai



talak yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai bulan Maret 2022 karena adanya campur tangan dari kedua orang tua Termohon, dimana saat tinggal bersama dengan Pemohon orang tua Termohon sering menjemput Termohon dari rumah tinggal bersama. Termohon sering membantah setiap kali Pemohon memberikan saran ataupun berbicara kepada Termohon, yang mana Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon agar tinggal bersama di kediaman Pemohon. Setiap kali keluar dari rumah, Termohon tidak izin kepada Pemohon. Setiap kali bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan pernah memukul Pemohon. Termohon diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Pemohon merasa keberatan perihal nafkah yang sudah Pemohon kasih ke Termohon karena tidak ada rincian pengeluaran yang seimbang dengan nafkah yang Pemohon berikan. Termohon tidak jujur masalah pengeluaran kebutuhan rumah tangga dan pengeluaran anak-anak Pemohon dan Termohon. Atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga, mengingat masih ada anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang serta demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Oktober 2022 lalu hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini oleh karena itu Pemohon sudah bulat hati untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai *sakinah, mawaddah warahmah* dan telah berhubungan badan (*bakda dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti baik bukti surat dan saksi saksi dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak harmonis lagi dan tidak tinggal lagi pada kediaman bersama serta telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah mengatur tentang perceraian yang





disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, demikian pula alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu tidak ada komunikasi, tidak harmonis, tidak satu tempat kediaman lagi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, indikator tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perkawinan Pembanding dengan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal serta telah didamaikan tetapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), dan berdasarkan pernyataan Pembanding tetap berkeinginan untuk bercerai, dan Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Terbanding dan Pembanding yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain, dan atas permohonan cerai talak oleh Pembanding, dimana Terbanding tetap tidak ingin bercerai dengan Pembanding juga keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) yang berbunyi: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dari pembuktian mendengar dan melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2022, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah memenuhi kriteria *broken marriage* sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah dijelaskan di atas *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang intinya menyatakan : "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, tentang masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Medan dalam konpensi dapat dikuatkan sebagian dan menolak sebagian sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, *jo.* Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut, namun demikian berdasarkan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan akan mempertimbangkan *petitum* rekonvensi tersebut sebagai berikut:





Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Terbanding, hadhanah 3 orang anak yang bernama: 1. ANAK I, laki-laki, lahir pada 26 Juli 2019. 2. ANAK II, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 dan 3. ANAK III, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa masalah mengasuh anak dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah hak ibunya yang secara naluri lebih bersifat sayang dan merupakan hak yang fitri, namun bila ibu si anak tidak memenuhi atau kehilangan sebagian syarat hadlonah, maka gugurlah hak hadlonah baginya, sebagaimana pendapat Imam Taqiyudin Abi Bahar bin Muhammad Al Husaini Ad Dimasyqi dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 halaman 94 yang mana pendapat tersebut akan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berbunyi:

ةماقلاو ةناملاو ةفعلاو نيدلاو ةيرحلاو لقاعلا ةعبس ةناضحلا طئارشو  
طقس ملأ بف ةعبسلا بأهنم طرش لتخا ناف جوز نم ولخلاو زيمملا

Artinya: Syarat-syarat yang melaksanakan tugas hadlonah atau pemeliharaan anak ada tujuh macam. (1) Berakal sehat (2) Merdeka (3) Beragama Islam (4) sederhana (5) Amanah (6) tinggal di daerah tertentu (7) tidak bersuami baru. Maka apabila kurang dari satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan dirawat oleh Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa CD (Compact Disc) yang berisi kumpulan rekaman video Termohon Konvensi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa apa bila bukti digital yang tidak di uji melalui Digital Forensik maka alat bukti tersebut bisa dianggap dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Medan mengenai tuntutan agar tiga orang anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Pengadilan Tiggi Agama Medan berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat rekonvensi/Terbanding). Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya hak asuh (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu;



Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara empiris, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon/Terbanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Termohon/Terbanding maupun saksi-saksi dari Pemohon/Pembanding, ternyata selama anak dalam asuhan Termohon/Terbanding tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (hadhanah) tetap berada dalam asuhan Termohon/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) atau mampu menentukan pilihannya sendiri (Vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Termohon/Terbanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Pemohon/Pembanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Termohon/Terbanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lebih maslahat apabila hak hadlonah tersebut dipegang oleh Penggugat rekonvensi (ibunya), oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi agar hak hadlonah ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama 1. ANAK I, laki-laki, lahir pada 26 Juli 2019. 2. ANAK II, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 dan 3. ANAK III, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 ada pada Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi tentang hak asuh ketiga orang anak yang bernama 1. ANAK I, laki-laki, lahir pada 26 Juli 2019. 2. ANAK II, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 dan 3.



ANAK III, perempuan, lahir pada 22 Agustus 2021 telah ditetapkan pada Penggugat rekonvensi, maka permohonan Pemohon konvensi tentang hak hadhanah ke tiga orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3000.000,00.- (tiga juta rupiah) setiap bulan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangannya dengan pertimbangan, Tergugat rekonvensi membuka Counter HP di Simalungun dengan penghasilan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya kepada Tergugat Konvensi/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, mut'ah, Maskan, Kiswa dan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, atau telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah menetapkan jumlah Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Biaya Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kiswa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan jumlah tersebut dan mengambil alih sebagai pendapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, kiswa dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka



keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah tersebut harus dikuatkan.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor. 1862/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 30 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

D.t.o

**Drs. Khairil Jamal**



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

D.t.o

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.**

D.t.o

**Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**Drs. Ali Mukti Daulay.**

Perincian biaya perkara

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp 130.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp 150.000,00       |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)